

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang, dimana sumber dana dan sistem operasionalnya berdasarkan dengan nilai-nilai islam, sehingga tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan materi, melainkan mengikuti ajaran syariat islam. Paradigma baru dalam suatu sistem perbankan belakangan ini banyak dibicarakan oleh para ekonom dikalangan akademis maupun praktisi, dalam hal ini sering dibahas tentang konsep perbankan syariah yang menerapkan suatu prinsip-prinsip ilmu islam yang dituangkan ke dalam transaksi atau ke dalam kegiatan-kegiatan perbankan.

Bank syariah adalah segala sesuatu tentang bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk organisasi, kegiatan usaha, sarana dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Fungsi bank syariah adalah menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dengan pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan modal kepada pihak lain yang membutuhkan modal dalam bentuk jual beli atau kerjasama usaha.

Bank syariah menurut Muhammad (2011) adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Bank Islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah

melihat peningkatan yang pesat di lingkungan perbankan tanah air. Eksistensi perbankan syariah diawali pada saat penerbitan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam perkembangannya, hukum tersebut diubah kedalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 menjelaskan sistem perbankan syariah lebih jelas dari undang-undang sebelumnya.

Bank konvensional memiliki persamaan dalam hal teknis penerimaan uang, teknologi yang digunakan, dan mekanisme transfer Machmud & Rukmana (2010). Akan tetapi, adapun sejumlah perbedaan yang mendasar diantara keduanya yang terletak pada saat pembagian hasil, orientasi atau tujuan, lembaga penyelesaian sengketa, lingkungan kerja, hubungan dengan nasabah, usaha yang dibiayai, produk pembiayaan atau investasi dan aspek legalitas (Antonio, 2012).

Praktik perbankan syariah dengan bank konvensional hampir sama, yaitu bergerak sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Yuranda & Daud, 2019). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang akan dilaksanakan, baik perorangan maupun lembaga (Rivai & Arifin, 2010).

Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan (Nurhayati, 2011). Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha modal yang ada digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama

sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.

Musyarakah menurut Zulkifli (2007) adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang sifatnya halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Hal selaras juga dipaparkan dalam fatwa DSN-MUI/IV Tahun 2000 nomor 8 bahwa akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan sebuah usaha, yang masing-masing pihak mengeluarkan dana dengan perjanjian bahwa keuntungan maupun resiko akan di tanggung sesuai perjanjian pada saat awal mula akad.

Musyarakah dalam sistem perbankan biasanya diterapkan untuk pembiayaan suatu kegiatan baik itu bentuk usaha atau pun proyek dimana pihak bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal atau asset untuk pelaksanaan suatu kegiatan, setelah usaha atau proyek yang dilaksanakan selesai dikerjakan pihak nasabah mengembalikan modal yang telah dipakai dengan keuntungan berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati (Al-Arif,2012).


Musyarakah terbagi menjadi 2 yaitu, syirkah al-milk yang memiliki arti kepemilikan bersama yang keberadaannya terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu aset. Kemudian syirkah al'uqud yang berarti kemitraan yang muncul karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan tertentu, kemudian didalam

syirkah al'uqud terbagi lagi menjadi beberapa jenis antara lain, syirkah abdan, syirkah wujud, syirkah 'inan, dan syirkah mufawwaddah (Wasilah, 2015).

Sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Bagi hasil (*Profit Sharing*), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (*investor*) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha (Sari, 2014).

Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam khususnya yang menyangkut dengan tata cara bermuamalat dalam Islam (Perwata atmadja & Antonio, 2002), sehingga dapat mencapai kemashlahatan dalam pelaksanaan transaksi keuangan dan terhindar dari adanya unsur riba. Sementara itu, menurut (Muhammad, 2002), bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits baik itu dalam hal penghimpunan, penyaluran dana dan jasa-jasa perbankan lainnya. Lebih jelasnya, bank syariah dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang keuangannya dikelola menurut aturan yang dianggap sejalan dengan ketentuan syariah (Ruslizar & Rahmawaty, 2016). Perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya


memberikan pelayanan dalam arus pembayaran. hal ini dapat kita lihat melalui jumlah kantor bank syariah yang terus bertambah setiap tahunnya untuk melihat detail perkembangan perbankan syariah di Indonesia antara periode tahun 2018 hingga pada 2022 secara terperinci dapat dilihat pada tabel perkembangan di bawah ini :



Sumber : Data statistik perbankan syariah 2018 – 2022 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

**Gambar 1.1**


Perkembangan jumlah BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia pada tahun 2018 – 2020 mengalami perkembangan yang cukup signifikan sedangkan pada tahun 2021 – 2022 mengalami kenaikan mencapai 15 bank umum syariah di seluruh Indonesia.



Sumber : Data statistik perbankan syariah 2018 – 2022 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

**Gambar 1.2**

Perkembangan jumlah UUS (Unit Usaha Syariah) di Indonesia pada tahun 2018 – 2022 tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Di Indonesia hanya ada 20 unit usaha syariah yang berkembang.



Sumber : Data statistik perbankan syariah 2018 – 2022 ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

**Gambar 1.3**

Perkembangan jumlah BPRS di Indonesia pada tahun 2018 – 2019 mengalami perkembangan yang signifikan mencapai pada angka 164 – 168 bank pembiayaan rakyat syariah sedangkan pada tahun 2020 – 2021 mengalami penurunan mencapai pada angka 166 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali mencapai angka 163 bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

Berdasarkan tabel, dari tahun 2018 hingga tahun 2022 secara keseluruhan pertumbuhan bank syariah mengalami penurunan yang sangat besar. Secara umum bank syariah menginginkan kegiatan ekonomi yang halal, prinsip investasi yang tidak memaksa, adil, tidak dilarang oleh syariah dan tentunya harus bebas dari mekanisme bunga yang merupakan riba karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan tentu menginginkan sistem perbankan yang lebih adil dan menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Lembaga keuangan syariah kini hadir sebagai wujud dari tumbuhnya aspirasi sebuah masyarakat yang menginginkan kegiatan ekonomi dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah ada selama ini. Kehadiran lembaga keuangan syariah ini masyarakat memang menentramkan, namun masih ada juga sebagian dari masyarakat yang masih meragukan keberadaan lembaga keuangan syariah ini karena masih belum banyak masyarakat yang memahami tentang perbedaan sistem lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional itu sendiri.

Usaha bagi hasil adalah musyarakah (*Syirkah atau syarikah*). Transaksi syariah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua orang atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Adiwarman A. Karim, 2011).

Sistem bagi hasil menurut Dahlan (2012), ada dua istilah yang biasa digunakan dalam konsep dan sistem yang ada di bank syariah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan bentuk pembiayaan, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit. Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki atau bagi hasil.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, terjadinya distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-

nilai Islam (Asiyah, 2014). Salah satu produk keuangan adalah musyarakah. Pembiayaan musyarakah tumbuh pesat baik dari sektor perbankan syariah dan non bank. Hal ini dikarenakan banyak orang yang ingin membuka usahanya dengan cara bermitra dengan pihak bank syari'ah dan lembaga non bank. Dengan menggunakan pembiayaan musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi musyarakah. Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi termasuk pada musyarakah. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi Musyarakah.

PSAK No. 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad musyarakah. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.

BPRS HIKP dalam tugasnya sebagai penyalur dana kepada nasabah terdapat dua prinsip yaitu prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil, dalam prinsip bagi



hasil menawarkan beberapa produk pembiayaan. Dan berdasarkan pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan murabahah sedangkan pembiayaan musyarakah sangatlah kurang diminati.

BPRS HIKP mengalami kenaikan dan penurunan dalam pembiayaan musyarakah. Penurunan yang terjadi bisa dilihat ketika jumlah pembiayaan musyarakah yang selama 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Hal yang memperkuat kurang diminatinya produk pembiayaan musyarakah ini karena belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106. Dalam hal ini menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan PSAK No. 106 di BPRS HIKP dan Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah total asset dari laporan asset pembiayaan selama tahun 2018 - 2022 yang telah di tetapkan oleh BPRS HIKP seperti pada tabel beriku

**Tabel 1.2**

Pembiayaan Musyarakah PT. BPRS HIK Parahyangan Garut Pada Tahun 2018-2022

<b>Penyaluran Dana</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Musyarakah</b>	<b>%</b>
2018	369.538.095	0,49
2019	28.376.515	0,03
2020	46.856.447	0,04
2021	116.175.291	0,11
2022	319.092.622	0,27

Sumber: PT.BPRS HIK Parahyangan Garut (diolah kembali)

Jumlah aset pembiayaan bagi hasil pada tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan musyarakah terjadi penurunan dan diperkirakan lebih dari setengah pembiayaan sebelumnya, jadi diperlukan penelitian lebih lanjut apakah pembiayaan ini belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106 yang sudah ditetapkan. Jumlah transaksi musyarakah pada tahun 2018 mencapai lebih dari 0,49% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 369.538.095. Jumlah transaksi musyarakah pada tahun 2019 mencapai lebih dari 0,03% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 28.376.515. Jumlah transaksi musyarakah pada tahun 2020 mencapai lebih dari 0,04% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 46.856.447. Jumlah transaksi musyarakah pada tahun 2021 mencapai lebih dari 0,11% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp.116.175.291. Jumlah transaksi musyarakah pada tahun 2022 mencapai lebih dari 0,27% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp 319.092.622. Transaksi musyarakah tersebut menunjukkan potensi keuangan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan.

BPRS HIKP sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK seharusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank di Indonesia. Dalam PSAK No. 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan tentang pembiayaan musyarakah.

BPRS HIKP memiliki tanggung jawab terhadap publik dalam penerapan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106 sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan nasabah yang minim. Maka dari itu perlu di teliti lebih lanjut mengenai penerapan pembiayaan musyarakah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah apakah sesuai PSAK No. 106. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun melakukan penelitian tentang "Implementasi PSAK No. 106 tentang Pembiayaan Musyarakah di PT.BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah di PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK No.106 yang diterapkan di PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut?
3. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut dengan PSAK No. 106?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan musyarakah di PT.BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK No.106 yang diterapkan di PT.BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan musyarakah dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan PT. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Garut dengan PSAK No. 106.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mahasiswa jurusan akuntansi syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.
  - b. Untuk penulis, penelitian ini dijadikan sebagai penunjang untuk melanjut pendidikan selanjutnya serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi musyarakah.
  - c. Untuk peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitiannya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Perusahaan yang dijadikan sebagai objek penelitian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyampaikan informasi perusahaan khususnya mengenai keuangan yang dapat berguna untuk pengambilan keputusan.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai akuntansi syariah khususnya serta menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

